

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

**ASRIADI
105730427713**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Berbasis Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sinjai

Nama Mahasiswa : ASRIADI

NIM : 105730427713

Program Studi : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

Makassar, April 2019

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.MM
NBM: 651 073


Muttiarni, SE., M.Si
NIDN:0930087503

Mengetahui:
Ketua Prodi


Ismail Badollahi., SE., M.Si., Ak.CA
NBM: 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ASRIADI**, NIM : **105730427713**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : M, Tanggal 25/Mei 2019M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Ramadhan 1440 H

Makassar, -----

25 Mei 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof Dr.H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.MM (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE.MM (.....)
2. Dr. Abd Salam HB, SE.M, Si. Ak. CA. CSP (.....)
3. Linda Arisanti Rasak, SE.M, Si. Ak. CA (.....)
4. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.M, Si. Ak. CA (.....)

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE.,MM
NIDN: 0905107302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASRIADI
Stambuk : 105730427713
Jurusan : AKUNTANSI
Judul : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan penguji ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 2019

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan

Ketua Prodi

Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN: 0905107302

Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak.CA
NBM: 1073 428

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Strata Satu, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa arahan, bimbingan, dorongan dan bantuan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh Karena itu dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Segala Puji bagi Allah atas nikmat dan hidayah-Nya, Tuhan semesta Alam yang senantiasa member petunjuk, kekuatan lahir dan batin, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Kedua orangtua peneliti, atas cinta, kasih sayang dan kesabaran yang selalu diberikan. Nasehat dan pelajaran tentang kehidupan yang takkan pernah didapat melalui pendidikan formal serta do'a yang tiada putus-putusnya untuk peneliti agar dapat menjadi anak yang baik dan berhasil.
3. Keluarga besar peneliti atas doa dan dukungannya selama ini, dan teman-teman yang selama ini senantiasa memberi suport dan dukungannya.

4. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak.CA selaku ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Muchriana Muchran, Se.M.Sa.Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Muttiarni yang baik hati selaku pembimbing II dan Bapak Prof. Dr, H, Abdul Rahman Rahim selaku Pembimbing I dan Rektor Unismuh Makassar yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti selama penyusunan skripsi ini , sehingga setiap kendala dan kesulitan yang dihadapi peneliti bisa terselesaikan.
6. Seluruh dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya selama peneliti belajar dikelas perkuliahan.

Semoga Skripsi ini dapat diajukan acuan dan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019


Peneliti

Asriadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian Efektifitas.....	5
B. Pengertian Keuangan Daerah.....	6
C. Sumber Keuangan Daerah	7
D. Pengelolaan keuangan Daerah	9
E. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan	11
F. Ruang Lingkup Keuangan Daerah	15
G. Pengeluaran Daerah (Belanja Daerah)	18
H. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	19
I. Peneliti Terdahulu	21
J. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Jenis dan Sumber Data	32

E. Teknik Analisis	33
F. Metode Analisis	34
G. Analisis Efektivitas	34
BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Sinjai	46
1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah	36
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	42
3. Bidang-bidang Kerja Badan Pendapatan Daerah	43
B. Upaya Dan Strategi Penerimaan Pajak Daerah	47
C. Analisa Hasil Penelitian	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERBASIS KINERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

ASRIADI

105730427713

Universitas Muhammadiyah Makassar

2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja pada badan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi, dan data yang digunakan adalah data skunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan pajak daerah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya data ini dikelola menggunakan rumus efektivitas.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kinerja keuangan daerah Kabupaten Sinjai dari 2014 hingga 2018 sudah sangat efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan efektivitas dari tahun 2014 sampai 2018 selalu melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON PERFORMANCE IN THE REGIONAL REGENCY OF SINJAI REGENCY

ASRIADI

105730427713

Universitas Muhammadiyah Makassar

2019

This study aims to determine the effectiveness of performance-based regional financial management in the Sinjai District regional income agency. This research is a case study research by collecting data using documentation techniques, and the data used is secondary data in the form of reports on the realization of the regional income and tax budget of Sinjai Regency. Furthermore, this data is managed using the effectiveness formula.

The results of the study show that in general, the financial performance of the Sinjai Regency from 2014 to 2018 has been very effective, this is indicated by the results of the calculation of effectiveness from 2014 to 2018 always exceeding the target of regional tax revenues.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat

diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Selanjutnya, dalam meningkatkan organisasi perlu di lakukan evaluasi terhadap pegelolaan keuangan daerah yang merupakan sarana dari segala

pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa tercipta suasana kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai keahlian masing-masing.

Efektivitas pengelolaan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai yang berbasis kinerja, pemanfaatan keuangan secara efektif dan efisien memang penting utamanya dalam Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sinjai, karena yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol adalah sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Dinas pendapatan daerah Kab. Sinjai yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, kelurahan Biringngere, Kecamatan Sinjai Utara. Yang memiliki visi yaitu Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik memilih judul dalam penulisan ini yaitu "Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok yang dihadapi, adalah sebagai berikut: Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Sudah Efektif.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Kinerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat , antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sinjai tentang bagaimana efektifitas pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak - pihak yang membutuhkan untuk penelitian lanjutan pada obyek yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Menurut Adisasmita (2011:170). Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Efektifitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi

telah mencapai tujuannya. Efektifitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Ouput Yang Dihasilkan}}{\text{Ouput Yang Diharapkan}}$$

B. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan Daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. (Renyowijoyo, 2013:47)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Sumber Keuangan Daerah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah).

b) **Dana Perimbangan**

Merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan

desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, 2007 : 173-174). Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Ahmad Yani, 2004 : 15). Lebih jelasnya Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus

yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

D. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan Negara.

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

E. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut pada pasal 18 A dijelaskan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berkaitan dengan pelaksanaan dari pasal 18 dan 18 A tersebut di atas setidaknya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan lebih lanjut. adapun Peraturan tersebut antara lain :

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan Keuangan Negara.
3. UU No 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
4. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
5. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

9. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-undang tersebut diatas menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundang-undangan diatas terbit atas dasar pemikiran adanya keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut kemudian mengilhami suatu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Banyaknya Undang-undang yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran mengakibatkan perlunya akomodasi yang baik dalam tingkat pelaksanaan (atau peraturan dibawahnya yang berwujud peraturan pemerintah). Peraturan pelaksanaan yang berwujud Peraturan Pemerintah tersebut harus komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang dipandang perlu diatur secara khusus diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri terpisah. Beberapa contoh Permendagri yang mengatur masalah pengelolaan keuangan daerah secara khusus antara lain :

- 1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 2) Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Permendagri No 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah permendagri No 11 tahun 2007
- 4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Permendagri No 16 tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 6) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
- 7) Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM
- 8) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Permendagri

- Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 11) Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 12) Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah
 - 14) Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
 - 15) Permendagri Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Permendagri Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
 - 17) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
 - 18) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- 19) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.

F. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi hal-hal dibawah ini:

1. Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

3. Penerimaan daerah, adalah keseluruhan uang yang masuk ke kas daerah. pengertian ini harus dibedakan dengan pengertian pendapatan daerah karena tidak semua penerimaan merupakan pendapatan daerah. Yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
4. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Seringkali istilah pengeluaran daerah tertukar dengan belanja daerah. yang dimaksud dengan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uanga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. UU keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan pihak lain adalah meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

G. Pengeluaran Daerah (belanja daerah)

Menurut Sri Lesminingsih (Abdul Halim, 2001:199) bahwa “ pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah”.

Menurut Halim (2002:73) mengemukakan bahwa Belanja daerah merupakan bentuk penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi aset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Dan menurut Pemandagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Pemandagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah diungkap pengertian belanja daerah yaitu “ belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih”.

Dari pengertian diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada periode anggaran daerah yang berupa aktiva keluar, timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

Menurut Pemandagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Pemandagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari: (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal)

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan menjadi: (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga).

H. Sisklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari lima tahapan sebagai berikut

1. Perencanaan sasaran dan tujuan fundamental
2. Perencanaan operasional
3. Penganggaran
4. Pengendalian dan pengukuran
5. Pelaporan dan umpan balik
 - 1) Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - 2) Tahap kedua eksekutif menyusun perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- 3) Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 4) Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.
- 5) Dan tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus kas dan catatan laporan keuangan.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Sistem akuntansi ini untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
- 2) Neraca,
- 3) Laporan Arus Kas, dan
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah / Inspektorat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

I. Penelitian Terdahulu

1. Mewengkang (2010) dalam penelitian yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada provinsi Sulawesi utara. Metode yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan rasio efisiensi berada pada posisi kurang efisien sedangkan efektivitas pada posisi sangat efektif.
2. Bisma dan Susanto (2010) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007 .Menggunakan Metode deskriptif. peneliti hanya menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi. Bertujuan Mengevaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007.
3. Eko Santoso(2011),dengan penelitian yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dari sisi belanja daerah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi masih rendah karena hasilnya kurang dari 100%, sedangkan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ngawi sudah efektif karena hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%.
4. Sijabat, Choirul Saleh dan Abdul Wachid (2012), dengan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan

Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan keuangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun anggaran 2008-2012. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan keuangan kota malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu.

5. Kindangen (2012) dalam penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dalam penelitian ini Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien dan tingkat efektivitasnya sangat efektif.

Table 1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENELITI/TAH UN	JUDUL	METODE ANALISIS DATA	HASIL PENELITIA N
----	----------------------------	-------	----------------------------	-------------------------

1	Fahrianta dan Carolina (2012)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten kapus	Metode Deskriptif	Menganalisis anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Pendidikan Kab. Kapuas dengan fokus pada tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kab. Kapuas tahun 2008-2010
2	Abdurrohman Wiro Handoko (2014)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya	Metode Deskriptif kualitatif	Untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas pendapatan

3	I Desak Made Ita Purnamasari, I Wayan Suwendra, Wayan Cipta(2014)	Analisis Kinerja Finas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan <i>Volue For Money Audit</i> Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Metode analisis Deskriptif kualitatif	Kinerja dinas pendapatan Daerah Kabupaten berdasarkan <i>Volue For Money Audit</i> atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011
4	Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah)	Metode penelitian Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek kesendirian

5	Lilik Singgih Nugroho (2016)	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah	Metode survey	Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, pengawasan preventif tidak berpengaruh dengan efektifitas pengendalian anggaran, sedangkan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran
6	Mewengkang (2010).	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.	Metode yang digunakan adalah Deskriptif.	rasio efisiensi berada pada posisi kurang efisien sedangkan efektivitas pada posisi sangat efektif.

7	Bisma dan Susanto (2010).	Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007	Metode deskriptif.	Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007 sudah efektif.
8	Eko Santoso (2011),	Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi.	metode penelitian Deskriptif	efisiensi masih rendah karena hasilnya kurang dari 100%, sedangkan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ngawi sudah efektif karena hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%.

9	Sijabat, Choirul Saleh dan Abdul Wachid (2012)	Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang).	Metode deskriptif kualitatif	kemampuan keuangan kota malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu.
10	Kindangen (2012)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	Metode deskriptif.	menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang efisien dan tingkat efektivitasnya sangat efektif.


		Minahasa Utara.		
11	Fahrianta dan Carolina (2012)	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.	metode deskriptif	tingkat efisiensi anggaran belanja dinas pendidikan kabupaten Kapuas tahun 2008 – 2010.
12	Abdurrohman Wiro Handoko(2014)..	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya	Metode analisis deskriptif kualitatif	penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah terrealisasi dan berjalan dengan efektif

13	I Desak Made Ita Purnamasari, I Wayan Suwendra, Wayan Cipta(2014).	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan <i>Value For Money Audit</i> Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2007-2011.	Deskriptif kualitatif	Bertujuan Mengetahui Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan <i>Value For Money Audit</i> Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2007-2011 sudah berjalan efektif
14	Pramono (2014),	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Surakarta).	metode penelitian deskriptif kuantitatif	kinerja keuangan pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian.

15	Lilik Singgih Nugroho (2016),	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.	Metode Survey.	penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran, pengawasan preventif tidak berpengaruh dengan efektifitas pengendalian anggaran, sedangkan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
----	----------------------------------	---	-------------------	---

J. Kerangka Pikir

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus yang diwakili oleh satu elemen tunggal sebagai subjek penelitian, penelitian dilakukan secara mendalam, dan kesimpulan dalam penelitian ini hanya berlaku bagi subjek penelitian yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pengambilan data dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, kelurahan Biringngere, Kecamatan Sinjai Utara. Sedangkan waktu penelitian selama dua bulan yaitu bulan desember 2018 sampai dengan bulan february tahun 2019

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan dapat mendukung penulisan skripsi ini.

2. Penelitian lapang (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk itu penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang berkompeten dalam mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan melalui cara sebagai berikut :

- a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data berkaitan dengan kebutuhan informasi.

- b. Wawancara

Teknik interview dilakukan dengan jalan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Umum atau kepala bagian lainnya atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang kelengkapan dari penulis skripsi ini, maka penulis mencoba memperoleh jenis data yang terdiri dari atas :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan dan tidak diberikan dalam bentuk angka-angka yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan staf personil.

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan laporan-laporan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

E. Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan cara untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis Data adalah Salah satu proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar

pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.

Adapun perhitungan yang digunakan untuk mengukur kinerja efektifitas ialah sebagai berikut;

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

F. Metode Analisis

Metode (alat analisis) yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah metode analisis tabel. Dan analisis tabel ini digunakan untuk menghitung tingkat Efisiensi dan efektivitas dari target dan realisasi penerimaan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah

G. Analisis Efektivitas

Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari system pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai maka di perlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar presentase yang di capai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Presentasi kinerja keuangan	Kriteria
100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Di bawah dari 60 %	Tidak Efektif

BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Sinjai

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang bertempat di Jalan Bulo-Bulo Barat berdiri pada tahun 1973. Dan adapun susunan pimpinan atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sejak berdirinya hingga sekarang adalah :

- a. Pada tahun 1973 s/d 1976 Dispenda dipimpin oleh A. Abd. Madjid
M, BA,

- b. Tahun 1976 s/d 1980 Dispenda dipimpin oleh Muhiddin Wahab B,
BA
- c. Tahun 1980 s/d 1983 Dispenda dipimpin oleh Muh. Ali
- d. Tahun 1983 s/d 1986 Dispenda disebut Mapenda (Manual
Pendapatan Asli Daerah)
- e. Tahun 1986 s/d 1989 Mapenda dipimpin oleh Drs. Rasyid Azis
- f. Tahun 1989 s/d 1991 Mapenda diubah menjadi Kantor Dispenda
yang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh
Drs. Muh. Akib.
- g. Tahun 1991 s/d 1994 Dispenda dipimpin oleh Drs. A. Mappirewa
Kasim
- h. Tahun 1994 s/d 1998 Dispenda dipimpin oleh M. Jabir Sanusi, Ba
- i. Tahun 1989 s/d 2003 Dispenda dipimpin oleh Drs. Syamsul Qamar
AR, M.Si
- j. Tahun 2003 s/d 2005 Dispenda dipimpin oleh Syamsul Rijal Amir,
S.Sos
- k. Tahun 2005 s/d 2006 Dispenda dipimpin oleh H. Sabirin Yahya,
S.sos
- l. Tahun 2006 s/d 2013 Dispenda dipimpin oleh Drs. Lukman H.
Arsal, M.Si
- m. Tahun 2013 Dispenda dipimpin oleh Lukman Mannan, S.Ip., M.Si
- n. Tahun 2013 Sampai saat ini Dispenda dipimpin oleh Drs. AKBAR,
M.Si

- o. Tahun 2016 Dispenda diubah menjadi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)
- p. Tahun 2017 sampai sekarang Dispenda dipimpin oleh Lukman Fattah, SE, MM

1) Kedudukan Bapenda

- a. Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

2) Visi Bapenda

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman.

Visi Badan Pendapatan Daerah :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab”.

3) Misi Bapenda

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. *Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah.*
- b. Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
- c. Peningkatan koorBadani dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.
- d. Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah.

4) Tujuan Bapenda

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di bidang pendapatan daerah.
- b. Mengembangkan suasana kerja yang kondusif, partisipatif dan produktif guna memperoleh kinerja pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar instansi dan unit kerja pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial masyarakat.
- d. Meningkatkan upaya-upaya penggalan sumber pendapatan daerah yang potensial.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
- f. Meningkatkan penegakan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional
- h. Meningkatkan sistem administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah.

5) Sasaran Bapenda

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kedisiplinan aparatur.
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan koorBadani dengan SKPD Pengelola Pendapatan.

6) Motto

“ Kepuasan Anda, Kebanggaan Kami ”

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dan adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, yaitu :

1. Kepala Badan : Lukman Fattah, SE, MM
2. Sekretaris : Drs.Haeruddin
3. Kepala Sub Bagian
 - 1) Kasubag Program : Abdul Wahid Latif, SE.,MM
 - 2) Kasubag Keuangan : Syaifullah, SE
 - 3) Kasubag Umum & Kepegawaian : Nurhaedah Nur, S.Sos
4. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidangnya
 - 1) Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : M. Adnan Mappirewa, SE, MH
 - a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan : Fatmawati, SS
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan : Amran, SE
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi : Muh. Rusyaid, S.Kom, M.Si

2) Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah : Amran,

S.Sos

a) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak : Bahrun, SE

b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak :
Mappabenteng, S.Ip

c) Sub Bidang Penagihan Pajak : Anwar, S.Sos

3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan : Muh.

Yunus, S.Sos

a) Sub Bidang Intesifitasi dan Ekstensifikasi Pendapatan :
Zaenal Akbar, ST

b) Sub Bidang Potensi Pendapatan : Wartawati, SE, MM

c) Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan :
Bahri, S.Sos

4) Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan : Drs. Bahtiar

a) Sub Bidang Evaluasi : Muliati, SE

b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan : Salamad, SE

c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah : Hj.
Hasriah, S.Ip, MM

3. Bidang-bidang Kerja / Job Description Badan Pendapatan Daerah

a. Kepala Badan

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan,memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program,keuangan,umum dan kepegawaian dalam lingkup Badan.

c. Sub Bagian Program

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

d. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Badan.

- f. Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB P2 dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan PBB P2.

- g. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan serta pelaporannya.

- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan.

- i. Bidang Pembukuan, dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan.

j. Sub Bidang Penilaian Dan Pendapatan

Tugas Pokok;

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian dan Penetapan.

k. Sub bidang Data Dan Informasi

Tugas Pokok;

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi.

l. Bidan Bagi Hasil Pajak

Tugas Pokok ;

Membantu Kepala Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bagi Hasil Pajak.

m. Sub Bidang Evaluasi

Tugas Pokok ;

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi.

n. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan

Tugas Pokok;

Membantu Kepala Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

B. Upaya Dan Strategi Penerimaan Pajak Daerah

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan

eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah
- b. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai yakni :

- a. Strategi : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

melalui pendataan berkelanjutan serta mengintensifkan penerimaan atas pajak daerah

- b. Strategi : 1) Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan : Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

- c. Strategi : 1. Mengadakan, memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Kebijakan : Pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (IT).

Dalam upaya mengoptimalkan kinerja penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;
2. Melakukan optimalisasi penagihan yang didahului kegiatan-kegiatan pengendalian seperti ujipetik potensi.
3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi;
4. Mencari dan menggali sumber-sumber potensi penerimaan yang berupa retribusi baru bekerjasama dengan kalangan akademis (pihak ketiga),
5. Dalam hal menggali sumber keuangan sendiri, dilakukan pendekatan dengan instansi vertikal guna mengambil/mengalihkan penerimaan yang selama ini merupakan penerimaan pusat menjadi penerimaan daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Provinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.

2. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat / Wajib Pajak secara *continue* baik melalui Media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan Pajak Daerah.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat dan bimbingan teknis.

C. Analisa Hasil Penelitian

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak tambang mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), penerimaan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Berikut ini adalah bagian anggaran-anggaran pajak dalam bentuk umum dapat dilihat pada table berikut;



Table 3

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 s/d 2018

No	Jenis Pajak	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	120.000.000	120.320.917	120.000.000	120.652.400	120.000.000	136.792.500	120.000.000	125.142.000	120.000.000	120.778.500
2	Pajak Restoran	700.000.000	1.357.083.825	700.000.000	1.582.013.562	1.250.000.000	1.926.341.540	1.500.000.000	2.263.938.055	1.500.000.000	2.093.153.849
3	Pajak Hiburan	7.100.000	10.922.000	7.100.000	12.777.000	11.000.000	13.377.750	12.000.000	14.228.000	12.000.000	12.050.200
4	Pajak Reklame	55.000.000	80.756.800	65.000.000	82.879.150	85.000.000	97.680.120	95.000.000	101.444.810	97.000.000	106.253.320
5	Pajak Penerangan Jalan	3.250.000.000	3.476.192.200	3.500.000.000	3.696.142.817	3.750.000.000	4.073.457.884	4.300.000.000	5.191.084.507	5.715.000.000	5.848.901.878
6	Pajak Air Tanah	11.000.000	17.283.150	11.000.000	15.209.700	12.000.000	15.300.680	14.000.000	14.120.950	14.000.000	15.234.450
7	Pajak Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan	280.800.000	542.141.135	303.150.000	516.398.533	350.000.000	510.939.108	340.500.000	441.384.500	650.000.000	820.058.500
8	Pajak Bumi Dan Bangunan	3.500.000.000	4.022.901.199	3.500.000.000	4.265.963.143	3.911.594.000	4.478.667.978	4.028.941.820	4.413.798.092	4.128.941.820	4.402.088.550
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphbt)	500.000.000	591.549.431	500.000.000	520.433.315	500.000.000	642.524.799	1.200.000.000	1.761.620.851	1.700.000.000	2.411.279.187
JUMLAH		8.423.900.000	10.219.150.657	8.706.250.000	10.812.469.620	9.989.594.000	11.895.082.359	11.610.441.820	14.326.761.765	13.936.941.820	15.829.798.434

Sumber: LRA Kabupaten Sinjai

Dari table diatas menunjukkan target dan realisasi jenis pajak kota Sinjai 2014-2018, dari pajak hotel jumlah target yang ter-realisasi mengalami peningkatan besar kisaran 16% pada tahun 2016, pajak restoran jumlah realisasi di tahun 2014 mengalami realisasi sekitar 95% meskipun telah mencapai target yang telah di tentukan. Dari pajak hiburan target yang telah di tentukan hanya di tahun 2018 pajak yang terealisasi mencapai kurang lebih 0,05% dari target yang di tentukan meskipun sudah mencapai target tersebut. Dari pajak reklame yang terealisasi terendah terdapat pada tahun 2016 hanya mencapai sekitar 15%. Dari pajak penerangan jalan jumlah realisasi terendah terdapat pada tahun 2018 dan realisasi tertinggi pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan 18% dari target yang telah di tentukan. Pajak air tanah yang realisasi ditahun 2017 mengalami penurunan meskipun telah mencapai target yang telah di tentukan. Dari pajak tambang mineral bukan logam dan batuan telah mencapai target besar dari hasil realisasi pendapatan hingga kisaran 35% pada 5 tahun terakhir. Dari pajak bumi dan bangunan yang terealisasi sudah mencapai target meskipun pada tahun 2017 dan 2018 mengalami jumlah kenaikan target dari 3 tahun terakhir. Sedangkan dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Bphtb) jumlah target telah mencapai realisasi yang maksimal meskipun di tahun 2017 dan 2018 jumlah target mengalami kenaikan hingga 70% dari tahun 2014 sampai 2016.

Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan maka formula perhitungannya adalah, rasio perbandingan antara rerealisasi penerimaan dengan target penerimaan, dimana semakin besar rasio yang diperoleh maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah, dan apa bila

semakin kecil ratio yang di peroleh maka semakin tidak efektif pula pengelolaan keuangan daerahnya.

Dengan menggunakan formula tersebut ,maka di ketahui tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang nampak pada perhitungan berikut ini:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. Tahun 2014

$$\text{Efektifitas} = \frac{10.219.150.657,00}{8.423.900.000,00} \times 100\% = 121,31\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2014 yaitu 121,31%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

2. Tahun 2015

$$\text{Efektifitas} = \frac{10.812.469.620,00}{8.706.250.000,00} \times 100\% = 124,19\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 124,19%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

3. Tahun 2016

$$\text{Efektifitas} = \frac{11.895.082.359,07}{9.989.594.000,00} \times 100\% = 121,31\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2016 yaitu 121,31%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

4. Tahun 2017

$$\text{Efektifitas} = \frac{14.326.761.765,00}{11.610.441.820,00} \times 100\% = 123,39\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2017 yaitu 123,39%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

5. Tahun 2018

$$\text{Efektifitas} = \frac{15.829.798.434,00}{13.936.941.820,00} \times 100\% = 113,59\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2018 yaitu 113,159%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

Table 4

Berikut Ini Rekapitalisasi Efektivitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Sinjai 2014-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2014	8.423.900.000,00	10.219.150.657,00	121,31
2015	8.706.250.000,00	10.812.469.620,00	124,19

2016	9.989.594.000,00	11.895.082.359,07	119,07
2017	11.610.441.820,00	14.326.761.765,00	123,39
2018	13.936.941.820,00	15.829.798.434,00	113,58

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 5
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Presentasi kinerja keuangan	Kriteria
100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
Di bawah dari 60 %	Tidak Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 121,31% sehingga kriterianya mencapai sangat efektif. Kemudian di tahun 2015 naik hingga 124,19% hingga mencapai kriteria sangat efektif. Dan di tahun 2016

tingkat efektifitasnya turun hingga di 119,07% dan masih mencapai kriteria sangat efektif. Kemudian di tahun 2017 tingkat efektifitasnya naik tidak begitu jauh beda di tahun sebelumnya dengan nilai efektifitas 123,39% dan masih mencapai kriteria sangat efektif. Kemudian di tahun 2018 tingkat efektifitasnya turun hingga 113,58% sehingga tingkat kriteria mencapai tingkat sangat efektif.

Angka pencapaian ini mengindikasikan bahwa efektifitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dari 2014 hingga 2018 sudah sangat efektif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2014-2018 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah berkisar antara 121,31% hingga 113,58% masih sangat efektif meskipun dari 2 tahun terakhir mengalami penurunan presentasi kinerja.
2. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja pada badan pendapatan daerah dalam mencapai fungsi pengelolaan berada dalam taraf sangat efektif atau baik. Dilihat dari perhitungan tabel yang di gunakan berdasarkan rumus efektifitas

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan kesimpulan, maka sebagai implikasinya di sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai harus berfokus meningkatkan penerimaan daerahnya terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, Meskipun hasil yang telah di capai sampai pada saat ini masih

tergolong baik . Dengan berupaya untuk menggali potensi-potensi sumber pendapatan yang belum di manfaatkan secara optimal.

2. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah cukup baik dalam pengelolaan tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam mengelolah keuangan daerahnya terutama pada sisi penerimaan daerah dapat menghitung lagi lebih akurat mengenai potensi-potensi penerimaan daerahnya. Karena kemungkinan selama ini target yang ditetapkan masih belum optimal. Dalam rangka mengisi pembangunan di era otonomisasi daerah, maka pemerintah daerah harus mengembangkan terus kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menempatkan personil SDM yang ada sesuai dengan kualitas dan kempuan dari masing-masing SDM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Wiro Handoko, Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ahmad Yani. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ariel S. Sumenge, Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 74-81
- Bisma, I Dewa Gde., Susanto, Hery. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Jurnal GeneC Swara Edisi Khusus Vol.4, No.3. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Mataram.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Eko Santoso. 2010. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Fahrianta, Riswan., Carolina, Viani. 2012. Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol.13, No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin.
- I Desak Made Ita Purnamasari, I Wayan Suwendra, Wayan Cipta .Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011 e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)
- Kindangen, Aranxta. 2012 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kota Bitung. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado
- Lilik Singgih Nugroho. 2016 .Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja,

Pengawasan Preventif dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mahmudi. 2005. Manajemen kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mewengkang, Frangky. 2010. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT. Manado

Muindro, Renyowijoyo, 2013. Akuntansi Sektor Publik, Jakarta, Mitra Wacana Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Makalah: Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2012, tentang sumber pendapatan daerah.



2016

**LAPORAN I
SPJ FI**

SKPD
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Penerimaan

Dinas Pendapatan Daerah
: Dis. A K B A R., M.Si
: RAFIDAH, SE

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sempai dengan Bulan Ini				Sisa Anggaran Yang Belum Terrealisasi/pelembaan Anggaran
			Jumlah Anggaran yang Terrealisasi	Jumlah Anggaran yang telah Disetor	Sisa Anggaran yang Belum Disetor	Sisa Anggaran yang belum Terrealisasi/pelembaan Anggaran	
1	2	3	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(9-10)	
1201.20.11.0000004	PENDAPATAN	11.478.392.000,00	13.295.685.350,07	15.295.685.350,07	0,00	-1.817.293.350,07	
1201.20.11.0000004.1	Pendapatan Asli Daerah	11.478.392.000,00	13.295.685.350,07	13.295.685.350,07	0,00	-1.817.293.350,07	
1201.20.11.0000004.1.1	Hasil Pajak Daerah	9.889.594.000,00	11.895.079.350,07	11.895.079.350,07	0,00	-1.905.485.350,07	
1201.20.11.0000004.1.1.01	Pajak Hotel	120.000.000,00	136.792.500,00	136.792.500,00	0,00	-16.792.500,00	
1201.20.11.0000004.1.1.02	Pajak Restoran	100.000.000,00	136.792.500,00	136.792.500,00	0,00	-36.792.500,00	
1201.20.11.0000004.1.1.03	Pajak Hiburan	1.250.000.000,00	1.328.541.540,00	1.328.541.540,00	0,00	-78.541.540,00	
1201.20.11.0000004.1.1.04	Pajak Reklamasi	11.000.000,00	13.377.750,00	13.377.750,00	0,00	-2.377.750,00	
1201.20.11.0000004.1.1.05	Pajak Reklamasi	85.000.000,00	97.680.120,00	97.680.120,00	0,00	-12.680.120,00	
1201.20.11.0000004.1.1.06	Pajak Pertambangan	3.750.000.000,00	4.073.457.884,00	4.073.457.884,00	0,00	-323.457.884,00	
1201.20.11.0000004.1.1.07	Pajak Air Bawah Tanah	12.000.000,00	13.300.680,00	13.300.680,00	0,00	-1.300.680,00	
1201.20.11.0000004.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	12.000.000,00	13.300.680,00	13.300.680,00	0,00	-1.300.680,00	
1201.20.11.0000004.1.1.09	Pajak Air Bawah Tanah	12.000.000,00	13.300.680,00	13.300.680,00	0,00	-1.300.680,00	
1201.20.11.0000004.1.1.10	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	350.000.000,00	510.939.082,07	510.939.082,07	0,00	-160.939.082,07	
1201.20.11.0000004.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	100.000.000,00	142.411.489,46	142.411.489,46	0,00	-42.411.489,46	
1201.20.11.0000004.1.1.12	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	25.500.000,00	29.744.200,00	29.744.200,00	0,00	-4.244.200,00	
1201.20.11.0000004.1.1.13	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	35.000.000,00	64.702.288,97	64.702.288,97	0,00	-29.702.288,97	
1201.20.11.0000004.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	144.000.000,00	230.674.488,00	230.674.488,00	0,00	-86.674.488,00	
1201.20.11.0000004.1.1.15	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	23.500.000,00	43.406.701,54	43.406.701,54	0,00	-19.906.701,54	
1201.20.11.0000004.1.1.16	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu	3.911.594.000,00	4.478.664.989,00	4.478.664.989,00	0,00	-567.070.989,00	
1201.20.11.0000004.1.1.17	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.811.594.000,00	4.478.664.989,00	4.478.664.989,00	0,00	-667.070.989,00	
1201.20.11.0000004.1.1.18	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	500.000.000,00	642.524.799,00	642.524.799,00	0,00	-142.524.799,00	
1201.20.11.0000004.1.1.19	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	450.000.000,00	642.524.799,00	642.524.799,00	0,00	-192.524.799,00	
1201.20.11.0000004.1.1.20	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.488.798.000,00	1.400.666.000,00	1.400.666.000,00	0,00	88.132.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.21	Retribusi Jasa Umum	683.478.000,00	734.879.000,00	734.879.000,00	0,00	-51.401.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.22	Retribusi Pelayanan Pasar	655.320.000,00	734.879.000,00	734.879.000,00	0,00	-79.559.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.23	Retribusi Jasa Usaha	805.320.000,00	665.727.000,00	665.727.000,00	0,00	139.593.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.24	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	18.200.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	7.200.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.25	Retribusi Pasar Grosir / Perdesaan	141.688.000,00	142.572.000,00	142.572.000,00	0,00	-984.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.26	Retribusi Tempat Pelelangan	650.000.000,00	511.155.000,00	511.155.000,00	0,00	138.845.000,00	
1201.20.11.0000004.1.1.27	Jumlah	11.478.392.000,00	13.295.685.350,07	15.295.685.350,07	0,00	-1.817.293.350,07	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

S K P D
Pengguna Anggaran
Bendahara Perencanaan

: BADAN PENDAPATAN DAERAH
: LUKMAN FATMAH SE/MI
: RAHDAH SE

Laporan Uraih Bulan Desember 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Bulan Lalu				Bulan Ini				Sampai dengan bulan ini				
			Perencanaan	Penyediaan	Sisa	Perencanaan	Penyediaan	Sisa	Jumlah anggaran yang telah disektor	Sisa yang belum disektor	Sisa anggaran yang belum di realisasi / Penerimaan anggaran	%			
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7	8	9=(6-7)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(2-10)	14=12/3		
411	PENDAPATAN ASU DAERAH	13.936.941.820,00													
41101	PAKAI HOTEL	120.000,00	-102.218.500,00	107.218.500,00		13.460,00	13.460,00		120.778.500,00	120.778.500,00		(13.936.941.820,00)	100,55%		
41102	PAKAI RESTORAN	1.500,000,000,00	1.500.842.500,00	1.500.827.500,00		453.896,00	453.896,00		2.083.153.848,00	2.083.153.848,00		(930.153.848,00)	139,54%		
41103	PAKAI HIBRAN	12.000,000,00	10.042.000,00	10.042,000,00		1.978,000,00	1.978,300,00		12.050.200,00	12.050.200,00		(925.320,00)	100,42%		
41104	PAKAI BELAJAR	57.000,000,00	14.648.000,00	10.935,000,00		1.277,000,00	1.277,000,00		105.253.200,00	105.253.200,00		(9.253.200,00)	109,54%		
41105	PAKAI PENERANGAN JALAN	5.715,000,000,00	5.374.967,000,00	5.374.967,000,00		533.324,278,00	533.324,278,00		5.848.901,878,00	5.848.901,878,00		(133.901,878,00)	102,34%		
41108	PAKAI AIR BAWAH TANAH	14,000,000,00	7.419,460,00	1.949,450,00		4,150,000,00	4,150,000,00		15.234,450,00	15.234,450,00		(1.234,450,00)	108,82%		
41111	PAKAI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	650,000,000,00	587.157,800,00	587.157,800,00		2.220,000,00	2.220,000,00		820,058,500,00	820,058,500,00		(170,058,500,00)	126,16%		
41112	PAKAI BUMI DAN BANGUNAN P2	4.128,511,820,00	4.289.263,500,00	4.289.263,500,00		112.824,642,00	112.824,642,00		4.402,088,550,00	4.402,088,550,00		(273,148,730,00)	106,62%		
41113	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	1.700,000,000,00	2.220.404,900,00	2.220.792,897,00		181,456,200,00	181,456,200,00		2.411,279,187,00	2.411,279,187,00		(711,279,187,00)	141,84%		
	Jumlah	13.936.941.820,00	14.306.186,190,00	14.306.156,190,00		1.357.042,944,00	1.357.042,944,00		15.829,789,824,00	15.829,789,824,00		(29,786,740,254,00)	113,58%		

2017

LAPORAN I
SPJFI

SKPD : Badan Pendapatan Daerah
 Penganggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : LUKMAN FATMAH, SEMM
 Bendahara Penerimaan : RAFDIAH, SE

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Sampai dengan Bulan Ini			Sisa Anggaran Yang Tersalisasi/Pelimpahan Anggaran
			Jumlah Anggaran Yang Tersalisasi	Jumlah Anggaran Yang telah Diotor	Sisa Anggaran Yang Belum Diotor	
1	2	3	11=(4+7)	12=(5+8)	13=(3-10)	
3.01.04.03.00.00.4.1	PERUMPERAN	11.610.441.820,00	14.346.761.765,00	14.346.761.765,00	0,00	-2.736.319.945,00
3.01.04.03.00.00.4.1.13	Pendapatan Asli Daerah	11.610.441.820,00	14.346.761.765,00	14.346.761.765,00	0,00	-2.736.319.945,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.01	Hasil Pajak Daerah	120.000.000,00	126.142.000,00	126.142.000,00	0,00	-5.142.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.01.01	Pajak Hotel	120.000.000,00	126.142.000,00	126.142.000,00	0,00	-5.142.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.02	Pajak Hotel Meletai Satu	1.500.000.000,00	2.263.838.055,00	2.263.838.055,00	0,00	-763.838.055,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.02.02	Pajak Parkiran	12.000.000,00	14.228.000,00	14.228.000,00	0,00	-2.228.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.03	Pajak Parkir	12.000.000,00	14.228.000,00	14.228.000,00	0,00	-2.228.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.03.02	Pajak Parkir	12.000.000,00	14.228.000,00	14.228.000,00	0,00	-2.228.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklamasi	56.000.000,00	101.444.810,00	101.444.810,00	0,00	-45.444.810,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.04.01	Pajak Reklamasi	56.000.000,00	101.444.810,00	101.444.810,00	0,00	-45.444.810,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.05	Pajak Perolehan Jilid	4.300.000.000,00	5.191.094.507,00	5.191.094.507,00	0,00	-891.094.507,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.05.01	Pajak Perolehan Jilid	4.300.000.000,00	5.191.094.507,00	5.191.094.507,00	0,00	-891.094.507,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.06	Pajak Air Bawah Tanah	14.000.000,00	14.120.950,00	14.120.950,00	0,00	-120.950,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.06.01	Pajak Air Bawah Tanah	14.000.000,00	14.120.950,00	14.120.950,00	0,00	-120.950,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.07	Pajak Air Bawah Tanah	340.500.000,00	441.384.500,00	441.384.500,00	0,00	-100.884.500,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.07.01	Pajak Air Bawah Tanah	340.500.000,00	441.384.500,00	441.384.500,00	0,00	-100.884.500,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.08	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu Bara	100.000.000,00	137.263.000,00	137.263.000,00	0,00	-37.263.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.08.01	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batu Bara	100.000.000,00	137.263.000,00	137.263.000,00	0,00	-37.263.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.09	Pajak Pertambangan	28.500.000,00	27.089.500,00	27.089.500,00	0,00	-1.410.500,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.09.01	Pajak Pertambangan	28.500.000,00	27.089.500,00	27.089.500,00	0,00	-1.410.500,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.10	Pajak Pertambangan	164.000.000,00	196.653.300,00	196.653.300,00	0,00	-32.653.300,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.10.01	Pajak Pertambangan	164.000.000,00	196.653.300,00	196.653.300,00	0,00	-32.653.300,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.11	Pajak Pertambangan	28.500.000,00	33.239.600,00	33.239.600,00	0,00	-4.739.600,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.11.01	Pajak Pertambangan	28.500.000,00	33.239.600,00	33.239.600,00	0,00	-4.739.600,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.12	Pajak Bumi Dan Bangunan	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00	4.413.798.092,00	0,00	-384.856.272,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.12.01	Pajak Bumi Dan Bangunan	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00	4.413.798.092,00	0,00	-384.856.272,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.13	Pajak Pertambangan	1.200.000.000,00	1.761.620.851,00	1.761.620.851,00	0,00	-561.620.851,00
3.01.04.03.00.00.4.1.1.13.01	Pajak Pertambangan	1.200.000.000,00	1.761.620.851,00	1.761.620.851,00	0,00	-561.620.851,00
3.01.04.03.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
3.01.04.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kelembagaan Daerah	0,00	14.346.761.765,00	14.346.761.765,00	0,00	-14.346.761.765,00
	Jumlah	11.610.441.820,00	14.346.761.765,00	14.346.761.765,00	0,00	-2.736.319.945,00